

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 7 April 1999

N o m o r : B. 233 /6/W.12/1999
S i f a t : Segera
Lampiran : -
Perihal : PENDIRIAN TERAKHIR.

K E P A D A
YTH. KEPALA KANTOR DEPNAKER
KABUPATEN JEMBER
JL. TRUNOJOYO 34
J E M B E R

Sehubungan dengan surat pengaduan dari Yayasan Paradigma Baru nomor :030/ext/YPB.JR/III/99 tanggal 10 Maret 1999, perihal tersebut pada pokok surat, dimana Saudara juga menerima tindasannya, maka dengan ini diminta Saudara untuk segera melaporkan kronologis dan hasil penyelesaian kasus tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 7 April 1999.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO, SE
NIP.160008382

Tindakan kepada yth.:

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur PNK di Jakarta.
3. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
4. A r s i p -
pm-99

LEMBAR DISPOSISI

9

NOMOR AGENDA : 1104 14/III/99	TANGGAL : 170399
SIFAT :	
DITERUSKAN KE PADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;"> Untuk Kantor Jember untuk melakukan koordinasi & upaya di lapangan 19/3 </p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive; margin-top: 20px;"> Ser. Ir. Padmi, m.tra. Kap. Kandy Jember 30/3/99 </p>	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive; text-align: right;"> Kas. Nil ut. p. l. s. 28/3/99 </p>	



YAYASAN PARADIGMA BARU

AKTE NOTARIS NO. 13/Y/1992

Jl. Kartini No. 22 Telp. (0331) 486307 Jember 68137

Nomor : 030/EXT/YPB.JR/III/99
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Pendirian Terakhir

1104 L/III/99
170399
EAS

Kepada Yth.

Kepala Kepaniteraan P4-Daerah
Propinsi Jawa Timur

di - Jln. Dukuh Menanggal
No. 124 - 126
S u r a b a y a

Dengan hormat,

Menindak-lanjuti hasil persidangan Panitia Enquette P4-Daerah Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 1999 di Kantor Depnaker Kab. Jember, dengan ini kami selaku kuasa hukum Sdr. Haris Bachtiar dan Sdr. Heri Priyono menyampaikan pendirian terakhir dari para klien kami sebagai berikut :

1. Bahwa pada persidangan Panitia Enquette P4-D Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 1999 pengusaha PT. Mayangsari Berlian Motor (PT. MBM) Jember menyatakan bersedia untuk mempekerjakan kembali kedua orang buruh (Sdr. Haris Bachtiar dan Sdr. Heri Priyono).
2. Bahwa mengingat hal tersebut kemudian kami berusaha untuk mengadakan perundingan secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan melalui surat No. 029/EXT/YPB.JR/III/99 tertanggal 4 Maret 1999 yang salah satu tembusannya telah kami kirimkan kepada P4-D Jawa Timur.
3. Bahwa ternyata pihak perusahaan tidak dapat memberikan tanggapan yang positif terhadap niat baik kami dengan tidak bersedia untuk menemui para buruh dan juga tidak menghadiri tanpa pemberitahuan terhadap acara perundingan kekeluargaan yang kami tetapkan pada tanggal 5 Maret 1999.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas terlihat bahwa pengusaha PT. MBM Jember sebenarnya tidak bersedia untuk menerima mempekerjakan kembali para buruh dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan kembali permohonan ijin PHK terhadap para buruh berdasarkan hal hal sebagai berikut :
 - * Perusahaan telah menjatuhkan putusan PHK secara sepihak kepada para buruh dengan surat No. Ref.03/S.PHK/MBM/VIII/98 atas nama Haris Bachtiar dan surat No. Ref.04/S.PHK/MBM/VIII/98 atas nama Heri Priyono tertanggal 01 Agustus 1998.
 - * Perusahaan tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya terhadap buruh yang bersifat normatif, yaitu :
 - Upah selama proses
 - Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker Jember untuk ganti kerugian upah lembur
 - ganti kerugian terhadap pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) PT. MBM Jember
 - THR tahun 1999 dan cuti tahunan tahun 1998
 - * Perusahaan telah mengajukan permohonan ijin PHK kepada P4-D Jawa Timur.
 - * Perusahaan tidak bersedia untuk bertemu dengan para buruh dan tidak menghadiri undangan perundingan kekeluargaan yang diajukan oleh buruh.

5. Bahwa berdasarkan point No. 4 terbukti bahwa perusahaan sudah tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan para buruh, sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan PHK secara sepihak sebelum mendapatkan ijin terlebih dahulu dari P4-D Jawa Timur.
6. Bahwa dikarenakan tindakan PHK secara sepihak adalah perbuatan me-
lawan hukum, maka sudah sepantasnya dan dapat memenuhi rasa kewa-
jangan serta keadilan masyarakat apabila P4-D Jawa Timur dapat me-
mutuskan perkara ini berdasarkan petitum yang kami nyatakan pada
surat tertanggal 2 Maret 1999.
7. Bahwa hak-hak ekonomi para buruh yang belum dibayar dan dilaksana-
kan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

A. Sdr. Heri Priyono

- Upah selama proses mulai bulan Agustus 1998 s/d bulan Maret 1999 sebesar : $160.000 \times 8(\text{bulan}) = \text{Rp. } 1.280.000,-$
- Ganti kerugian upah lembur berdasarkan penetapan Pegawai Pengawas Depnaker Jember No. Kep. 2173/W12/K6/1998 tertanggal 3 Nopember 1998 sebesar : $\text{Rp. } 865.000,-$
- Ganti kerugian cuti tahunan untuk tahun 1998 dan tahun 1999 sebesar : $24 \times (160.000 : 30) = \text{Rp. } 128.400,-$
- Tunjangan tetap uang makan berdasarkan pasal 20 ayat (2) huruf a PP PT. MBM Jember mulai bulan Agustus 1998 s/d bulan Maret 1999 sebesar : $3.000 \times 30(\text{hari}) \times 8(\text{bulan}) = \text{Rp. } 720.000,-$
- Tunjangan tetap pemeliharaan/pengobatan berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) yang selama masa kerja belum pernah diberikan oleh perusahaan. (PP PT. MBM Jember)
- Tunjangan akomodasi perjalanan berdasarkan pasal 20 ayat (5) PP PT. MBM Jember selama masa kerja, dikarenakan perusahaan hanya memberikan uang bensin saja.
- Ganti kerugian berdasarkan pasal 17 ayat (6) PP PT. MBM Jember dikarenakan perusahaan memberlakukan potongan upah untuk baju seragam sebesar $\text{Rp. } 150.000,-$
- Ganti kerugian pelanggaran PP No. 8 Tahun 1981, dikarenakan perusahaan melakukan pemotongan upah tanpa persetujuan dari pihak buruh dengan alasan penggantian spare part mulai bulan Desember 1997 s/d bulan Juli 1998 sebesar $\text{Rp. } 310.000,-$ (Bukti Kuitansi Terlampir)
- Ganti kerugian pemotongan upah dengan lasan buruh tidak mencapai target sebesar $\text{Rp. } 40.000,-$ (Bukti Kuitansi terlampir)
- THR tahun 1999 sebesar $\text{Rp. } 160.000,-$

B. Sdr. Haris Bachtiar

- Upah selama proses mulai bulan Agustus 1998 s/d bulan Maret 1999 sebesar : $236.000 \times 8(\text{bulan}) = \text{Rp. } 1.888.000,-$
- Ganti kerugian upah lembur berdasarkan penetapan Pegawai Pengawas Depnaker Jember No. Kep. 2133/W.12/K.6/1998 tertanggal 3 Nopember 1998 sebesar $\text{Rp. } 2.978.976,-$
- THR tahun 1999 sebesar $\text{Rp. } 236.000,-$
- Ganti kerugian cuti tahunan untuk tahun 1998 dan tahun 1999 sebesar : $24 \times (236.000 : 30) = \text{Rp. } 189.000,-$
- Tunjangan tetap uang makan mulai bulan Agustus 1998 s/d bulan Maret 1998 sebesar : $3.000 \times 30(\text{hari}) \times 8(\text{bulan}) = \text{Rp. } 720.000,-$
- Tunjangan tetap pemeliharaan/pengobatan selama masa kerja yang belum dibayara oleh perusahaan.
- Tunjangan akomodasi perjalanan selama masa kerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan.

- Ganti kerugian pemotongan upah dengan alasan untuk baju seragam sebesar.....= Rp. 100.000,-
- Ganti kerugian pemotongan upah dengan alasan tidak masuk kerja padahal status buruh adalah buruh tetap sebesar.= Rp. 25.600,-
(Bukti Kuitansi terlampir)

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas dengan ini kami selaku kuasa hukum buruh memohon kepada P4-D Jawa Timur untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan putusan sesuai dengan Petitum buruh pada surat tertanggal 2 Maret 1999.
2. Menyatakan bahwa perbuatan PT. MBM Jember melakukan PHK secara sepihak kepada para buruh adalah perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa pengusaha telah melakukan perbuatan melanggar Peraturan Perusahaan (PP) PT. MBM Jember terhadap para buruh.
4. Menyatakan bahwa pengusaha PT. MBM Jember diwajibkan untuk membayar ganti kerugian terhadap pelanggaran PP kepada Buruh.
5. Menyatakan bahwa perbuatan pengusaha PT. MBM Jember untuk tidak mempekerjakan kembali para buruh adalah kesalahan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 10 Maret 1999

Hormat Kami,

YAYASAN PARADIGMA BARU,

Kuasa Hukum Buruh,



(Ratno Cahyadi Sembodo)

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta
2. Dirjen Binawas Tenaga Kerja di Jakarta
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Timur di Surabaya
4. Kakandepnaker Kab. Jember di Jember
5. Arsip.-

KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM :
MUHAMMAD NURULLAH, SH. & Rekan.
Jl. Melati V no.12-13, Tlp. (0331)-484152, 423233,
Jember.

Jember, 08 Juli 1999.

Perihal : tanggapan PT. Mayangsari Berlian Motor
atas Putusan P4 D Jawa Timur di Surab-
abaya no.660/537-6/XIII/PHK/03/1999 -
tanggal 22 Maret 1999 :

K e p a d a :
Yth. KEPALA Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah -
Provinsi Jawa Timur,
cd.
Kewanitaraan P4 D Jawa Timur,
Jl. Dukuh Menanggal no.124-126,
Surabaya - 60234.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini **Moch.Nurullah, SH.** dan
Rully Susanto Titaheluw,SH. keduanya adalah Pengacara
yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasanya tanggal --
14 Agustus 1998 (telah diajukan dan dilampirkan dalam --
berkasnya di P4D) bertindak untuk dan atas nama :
P.T. Mayangsari Berlian Motor yang berkedudukan di Jem-
ber, jalan Gajah Mada no.224, yang dalam hal ini diwaki-
li oleh Deputy General Manager-nya bernama : **Drs. Indra**
Dermawan :

Bersama ini dan dengan hormat kami menyampaikan pemberitahuan-
dan tanggapan atas Putusan P4 D Jawa Timur di Surabaya no. 660/537-
6/XIII/PHK/03/1999 tanggal 22 Maret 1999, dan juga untuk memenuhi --
surat Bapak no. Tar.314/KW.12.P4D/II.2/6/99 tertanggal 18 Juni 1999,
yang kami terima pada tanggal : 28 Juni 1999.

Bahwa, tanggapan kami adalah sebagai berikut :

1. bahwa, kami dapat menerima isi amar Putusan P4 D Jawa Timur
di Surabaya no.660/537-6/XIII/PHK/03/1999 tanggal 22 Maret
1999 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. MAYANGSARI
BERLIAN MOTOR, JL.GAJAH MADA NO.224 A JEMBER yang selanjutnya
disebut Pengusaha dengan SDR.HARIS BACHTIAR, JL. SENERU IV/4
JEMBER, yang selanjutnya disebut Pekerja.

2. bahwa, selanjutnya....

2. bahwa, selanjutnya kami mohon petunjuk lebih lanjut untuk pelaksanaan isi amar putusan termaksud diatas.

Demikian, pemberitahuan dan tanggapan dari kami atas Putusan P4 D Jawa Timur di Surabaya no.660/537-S/XIII/PHK/03/1999 tanggal 22 Maret 1999 termaksud.

Atas segala perhatian dan perkenannya, maka bersama ini kami tidak lupa mengucapkan terimakasih.

Manajemen
Pengusaha

Drs. Indra Permana,
Deputy General Manager



Hormat Kami,
PT. Mayansari Berlian Motor Jember,
Kuasa Hukum :

Moch. Nur Cahya, SH.

Rully S. Titaheluw, SH.

[Handwritten signatures of Moch. Nur Cahya and Rully S. Titaheluw]

Tindakan :

Dikirimkan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen. Binawas Depnaker Jakarta.
3. Yth. Ka. Biro Hukum Depnaker di Jakarta.
4. Yth. Kepaniteraan P4 Pusat di Jakarta.
5. Yth. Kakanwil Depnaker Jatim di Surabaya.
6. Yth. Kakan. Depnaker Kabupaten Jember.
7. Bertinggal .

DISPERFORJATIM